



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Syaiful Rifai alias. Ipul Bin Legiman
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 10 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lambodi Jaya, Kec. Lalembu, Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/03/I/2021 tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 63/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, serta Memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Nomor PDM-11/RP-9/Eoh.2/04/2021 tertanggal 19 Mei 2021 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Syaiful Rifai Alias Ipul Bin Legiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmad Syaiful Rifai Alias Ipul Bin Legiman oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Jupiter Z1 (one), warna biru No. Pol DT 3370 K, No. Rangka : MH3UE1120HJ149203, No. Mesin : E3R5E-0157628**Digunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Nota Pembelaan (Pledoi)** dari Terdakwa yang berupa permohonan lisan di persidangan tanggal 19 Mei 2021 pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar **Tanggapan (Replik)** dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 19 Mei 2021 pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Duplik** dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Mei 2021, pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaan/ Pledoi-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Nomor: PDM-11/RP-9/Eoh.2/04/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 April 2021 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Rahmad Syaiful Rifai Alias Ipul Bin Legiman, bersama-sama dengan Saksi Agus Sidik Solikin alias Agus Bin Mukarom (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di garasi di halaman rumah korban saudara Arif Supendi S. Sos, M.M., di Kel. Doule, Kec. Rumbia, Kab. Bombana, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar Pukul 03.30 WITA, di Kel. Doule, Kec. Rumbia, Kab. Bombana Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom melihat ada motor Yamaha Jupiter Z1, warna biru, No. Pol DT 3370 K, No Rangka: MH3UE1120HJ149203, No. mesin: E3R5E-0157628 terparkir di garasi di halaman rumah Saksi Korban Arif Supendi Alias Arif Bin H. Beddu, S. Sos, M.M., yang selanjutnya diketahui merupakan motor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bombana dalam keadaan tidak terkunci leher;

Bahwa Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom kemudian berhenti dan mengambil tanpa ijin dari pemilik motor tersebut di atas dengan cara mendorong motor ke arah jalan raya setelah itu Terdakwa menerangi dengan menggunakan cahaya senter HP ke arah Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom yang sedang menarik kabel kontak di bagian leher motor hingga putus kemudian Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom membakar kabel tersebut hingga meleleh kemudian kabel kontak tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambung langsung dan kemudian Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom menstater tangan motor tersebut;

Bahwa setelah mesin motor tersebut menyala, Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom menuju pulang dan setibanya di Desa Lambodi Jaya, motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa;

Bahwa dengan adanya kejadian pencurian motor dinas tersebut, Saksi Korban Arif Supendi S. Sos, M.M., mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rahmad Syaiful Rifai Alias Ipul Bin Legiman bersama-sama dengan Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Rahmad Syaiful Rifai Alias Ipul Bin Legiman pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di garasi di halaman rumah korban saudara Arif Supendi Alias Arif Bin H. Beddu S. Sos, M.M., di Kel. Doule, Kec. Rumbia, Kab. Bombana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar Pukul 03.30 WITA, di Kel. Doule, Kec. Rumbia, Kab. Bombana Saksi Agus Sidik Solihin Alias Agus Bin Mukarom melihat ada motor Yamaha Jupiter Z1, warna biru, No. Pol DT 3370 K, No Rangka: MH3UE1120HJ149203, No. mesin: E3R5E-0157628 terparkir di garasi di halaman rumah Saksi Korban Arif Supendi Alias Arif Bin H. Beddu, S. Sos, M.M., yang selanjutnya diketahui merupakan motor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bombana dalam keadaan tidak terkunci leher;

Bahwa Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom kemudian berhenti dan mengambil tanpa ijin dari pemilik motor tersebut di atas dengan cara mendorong motor ke arah jalan raya setelah itu Terdakwa menerangi dengan menggunakan cahaya senter HP ke arah Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom yang sedang menarik kabel kontak di bagian leher motor hingga putus kemudian Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar kabel tersebut hingga meleleh kemudian kabel kontak tersebut disambung langsung dan kemudian Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom menstater tangan motor tersebut;

Bahwa setelah mesin motor tersebut menyala, Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom menuju pulang dan setibanya di Desa Lambodi Jaya, motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa;

Bahwa dengan adanya kejadian pencurian motor dinas tersebut, Saksi Korban Arif Supendi Alias Arif Bin H. Beddu S. Sos, M.M., mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rahmad Syaiful Rifai Alias Ipul Bin Legiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan **Keberatan Hukum (Eksepsi)** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF SUPENDI alias. ARIF Bin H. BEDDU, S.Sos, M.M.**, dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dirinya diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (Satu) unit Motor Yamaha Jenis jupiter Z1 (One), warna biru, No. Pol DT 3370 K, No. Rangka : MH3UE1120HJ149203, No. mesin : E3R5E-0157628;
 - Bahwa motor tersebut hilang dicuri pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WITA s.d pukul 05.00 WITA bertempat di garasi rumah saksi di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun dapat mencurigai siapa yang telah melakukan pencurian terhadap motor dinas yang saksi gunakan tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Istri saksi saudara Hj. NIRWANA bersama anak saksi Saudari Arnisa Amaliah setelah menggunakan motor dinas tersebut, kemudian Istri saksi memarkir motor tersebut di garasi rumah, Setelah itu kami beristirahat di dalam rumah dan keesokan harinya tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 Wita, Isteri saksi membuka pintu rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak berada di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatny, kemudian Isteri saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi, kemudian saksipun berusaha mencari motor tersebut disekitar rumah namun tidak ada, sehingga disitulah saksi tahu bahwa motor dinas yang saksi gunakan tersebut sudah hilang dicuri;

- Bahwa dirumah saksi belum terpagar disekeliling namun motor tersebut diparkir sudah masuk di dalam halaman rumah karena diparkir di garasi rumah;
- Bahwa saksi mengalami kerugian secara materil sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (Satu) unit Motor Yamaha Jenis jupiter Z1 (One), warna biru, No. Pol DT 3370 K, No. Rangka : MH3UE1120HJ149203, No. mesin : E3R5E-0157628, saksi masih kenali karena motor tersebut adalah motor dinas miliknya yang telah hilang dicuri dan telah dirubah akan warna dari pelgnya karena warna sebelumnya adalah warna hitam kemudian dirubah berwarna Gold.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keteranngan sesuai dengan BAP Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar serta tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ADRIANUS RAY MARINUS**, dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dirinya diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan benar Saksi bersama beberapa orang anggota Sat Reskrim Polres Bombana, Sat Intelkam dan anggota Polsek Lantari Jaya telah mengamankan para pelaku pencurian motor pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, yang awalnya diketahui pelaku penadahan motor curian tersebut di daerah Kendari kemudian dikembangkan ke tempat tinggal para pelaku di Kec. Lalembu Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun nama-nama para pelaku pencurian motor yang berhasil diamankan, yaitu :
 - 1) Saudara Arivin alias. Ariv (Telah dilimpahkan ke Polda);
 - 2) Saudara Agus Sidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saudara Rahmat Syaiful Als. Ipul;
 - 4) Saudara Made Gunadi;
 - 5) Saudara Wayan Agus Sudarsana.
- Bahwa 1 (Satu) Unit motor Yamaha Jenis Jupiter Z1 , warna Biru, Diketahui saksi AGUS SIDIK bersama Terdakwa RAHMAT SYAIFUL Als. IPUL melakukan pencurian terhadap motor tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk pemilik dari motor tersebut, diketahui Dari laporan Polisi yang masuk di Polres Bombana dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 56 / XII / 2020 / Sultra / Res Bombana, Tanggal 14 Desember 2020, diketahui motor tersebut adalah motor Dinas badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bombana yang digunakan oleh saksi ARIF SUPENDI dan motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di garasi rumah saksi ARIF SUPENDI di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat mengambil motor tersebut Saksi AGUS SIDIK dan Terdakwa SYAIFUL Als. IPUL tidak pernah memberitahukan ataupun meminta izin kepada saksi ARIF SUPENDI;
 - Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan dari Saksi AGUS SIDIK dan Terdakwa SYAIFUL Als. IPUL yang telah mengambil 1 (Satu) unit Motor Dinas Yamaha Jenis Jupiter Z1 (One), warna biru, No. Pol DT 3370 K, No. Rangka : MH3UE1120HJ149203, No. mesin : E3R5E-0157628, adalah untuk menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi menceritakan cara Saksi AGUS SIDIK bersama Terdakwa SYAIFUL Als. IPUL melakukan pencurian motor yaitu dari hasil pemeriksaan Saksi AGUS SIDIK diketahui Saksi AGUS SIDIK Saat itu bersama Terdakwa SYAIFUL Als. IPUL berangkat dari Desa Lambodi Jaya sekitar pukul 01.00 WITA dengan menggunakan motor Revo milik Terdakwa SYAIFUL yang dibawa oleh Saksi AGUS SIDIK, menuju Kab. Bombana dengan tujuan untuk mencuri motor, sekitar pukul 03.30 WITA, di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana ada motor Yamaha Jupiter Z1 parkir di depan rumah warga, dalam keadaan tidak terkunci leher, sehingga Saksi AGUS SIDIK kemudian berhenti dan mengambil motor, dengan cara mendorong motor ke arah jalan raya setelah itu kemudian menarik kabel kontak di bagian leher motor hingga putus kemudian Saksi AGUS SIDIK membakar kabelnya hingga meleleh kemudian kabel kontaknya disambung langsung dan menstater tangan motor tersebut setelah bunyi kemudian Saksi AGUS SIDIK dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa RAHMAT SYAIFUL menuju pulang dengan motor curian dibawa oleh Saksi AGUS SIDIK dan setibanya di Desa Lambodi Jaya motor tersebut disimpan rumah Terdakwa SYAIFUL;

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengalami kerugian yang dialami korban secara materil sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa benar Dari barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (Satu) unit Motor Yamaha Jenis jupiter Z1 (One), warna biru, No. Pol DT 3370 K, No. Rangka : MH3UE1120HJ149203, No. mesin : E3R5E-0157628, saksi masih kenali masih kenali karena motor tersebut adalah motor yang telah diambil / dicuri oleh Saksi AGUS SIDIK bersama Terdakwa SYAIFUL Als. IPUL dan sekarang motor tersebut telah berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan sesuai dengan BAP Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar serta tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **AGUS SIDIK SOLIHIN Als. AGUS Bin MUKAROM**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dirinya diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi dan Saksi AGUS SIDIK diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembu Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk 1 (Satu) Unit motor Yamaha Jenis Jupiter Z1 , warna Biru; Terdakwa RAHMAT SYAIFUL Als. IPUL curi sekitar awal bulan Desember 2020, sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana saat itu saksi Bersama Terdakwa RAHMAT SYAIFUL Als. IPUL mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum mengambil 1 (Satu) Unit motor Yamaha Jenis Jupiter Z1, warna Biru, saksi dan Terdakwa IPUL tidak pernah memberitahukan ataupun meminta izin pemilik kendaraan motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi bersama Terdakwa RAHMAT SYAIFUL adalah untuk mengambil dan menguasai kendaraan motor tersebut untuk digunakan secara pribadi atau akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian dijual dan uang dari hasil penjualan motor curian tersebut akan Terdakwa RAHMAT SYAIFUL gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadian tersebut terjadi untuk waktu tepatnya saksi sudah lupa namun terjadi sekitar awal bulan Desember 2020, Saat itu saksi Bersama Terdakwa IPUL berangkat dari Desa Lambodi Jaya sekitar pukul 01.00 WITA dengan menggunakan motor Revo milik Terdakwa SYAIFUL yang saksi bawa, menuju Kab. Bombana dengan tujuan untuk mencuri motor. Sekitar pukul 03.30 WITA, di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana dilihat ada motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru, parkir di depan rumah warga, yang setelah diperiksa ternyata dalam keadaan tidak terkunci leher, sehingga saksi kemudian berhenti dan Terdakwa IPUL membantu mengawasi orang, kemudian saksi mengambil motor, dengan cara mendorong motor ke arah jalan raya, setelah itu saksi menarik kabel kontak di bagian leher motor hingga putus dan Terdakwa IPUL membantu menyenter dengan menggunakan senter HP, kemudian kabelnya saksi bakar hingga meleleh kemudian kabel kontaknya disambung secara langsung dan saksi kemudian menstater tangan motor tersebut, setelah bunyi, kemudian saksi membawa motor curian tersebut menuju pulang, Setibanya di Desa Lambodi Jaya motor tersebut kemudian kami simpan di rumah Terdakwa IPUL;
 - Bahwa Saksi menerangkan Ia dan Terdakwa IPUL tidak menggunakan alat dalam melakukan pencurian motor tersebut, karena hanya dengan menarik kabel kontak yang terletak di leher motor hingga putus, kemudian kabel kontakya dibakar dan selanjutnya disambung langsung kabel kontak tersebut dan menstater tangan motor tersebut hingga bunyi sehingga motor tersebut kemudian dapat kami bawa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari 1 (Satu) Unit motor Yamaha Jenis Jupiter Z1, warna Biru, selama ini dipakai oleh Saksi sendiri dan Terdakwa diberikan uang oleh saksi sebesar Rp. 2 Juta dan sekarang motor tersebut telah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (Satu) unit Motor Yamaha Jenis jupiter Z1 (One), warna biru, No. Pol DT 3370 K, No. Rangka : MH3UE1120HJ149203, No. mesin : E3R5E-0157628, saksi masih mengenali karena motor tersebut adalah hasil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curian saksi Bersama Terdakwa yang sekarang telah berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar serta tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dirinya diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi rumah saksi korban di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa maksud dan tujuannya mencuri motor tersebut adalah untuk mengambil dan menguasai kendaraan motor tersebut dan kemudian Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan motor curian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa Bersama saksi AGUS SIDIK berangkat dari Desa Lambodi Jaya sekitar pukul 01.00 WITA dengan menggunakan motor Revo milik Terdakwa dan berboncengan dengan saksi AGUS SIDIK, menuju Kab. Bombana dengan tujuan untuk mencuri motor, sekitar pukul 03.30 WITA, di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana ada motor Yamaha Jupiter Z1 parkir di depan rumah warga, dalam keadaan tidak terkunci leher, sehingga saksi AGUS SIDIK kemudian berhenti dan mengambil motor, dengan cara mendorong motor ke arah jalan raya sambil Terdakwa mengawasi orang sekitar, setelah itu Terdakwa membantu menyenter dengan senter HP saksi AGUS SIDIK yang menarik kabel kontak di bagian leher motor hingga putus kemudian dibakar kabelnya hingga meleleh kemudian kabel kontaknya disambung langsung dan menstater tangan motor tersebut setelah bunyi, motor tersebut dibawa saksi AGUS SIDIK kemudian kami menuju pulang dan setibanya di Desa Lambodi Jaya motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pencurian motor, Terdakwa tidak menggunakan alat dalam melakukan pencurian motor tersebut, karena hanya menarik kabel kontak yang terletak di leher motor hingga putus, kemudian kabel kontaknya Terdakwa bakar dan selanjutnya Terdakwa



menyambung langsung kabel kontak tersebut dan menstater tangan motor tersebut hingga bunyi;

- Bahwa motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk 1 (Satu) Unit motor Yamaha Jenis Jupiter Z1 , warna Biru, dipakai oleh saksi AGUS SIDIK dan Terdakwa diberikan uang oleh saksi AGUS SIDIK sebesar Rp. 2 Juta dan telah diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan **Saksi yang Meringankan (a de charge)** dan/ atau **Ahli** di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Jupiter Z1 (one), warna biru No. Pol DT 3370 K, No. Rangka : MH3UE1120HJ149203, No. Mesin : E3R5E-0157628

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar Pukul 03.30 Wita, di Kel. Doule, Kec. Rumbia, Kab. Bombana Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom melihat ada motor Yamaha Jupiter Z1, warna biru, No. Pol DT 3370 K, No Rangka: MH3UE1120HJ149203, No. mesin: E3R5E-0157628 terparkir di garasi di halaman rumah Saksi Korban Arif Supendi Alias Arif Bin H. Beddu, S. Sos, M.M., yang selanjutnya diketahui merupakan motor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bombana dalam keadaan tidak terkunci leher;
- Bahwa Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom kemudian berhenti dan mengambil tanpa ijin dari pemilik motor tersebut di atas dengan cara mendorong motor ke arah jalan raya setelah itu Terdakwa menerangi dengan menggunakan cahaya senter HP ke arah Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom yang sedang menarik kabel kontak di bagian leher motor hingga putus kemudian Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom membakar kabel tersebut hingga meleleh kemudian kabel kontak tersebut disambung langsung dan kemudian Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom menstarter tangan motor tersebut.



- Bahwa setelah mesin motor tersebut menyala, Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom menuju pulang dan setibanya di Desa Lambodi Jaya, motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Agus Sidik Solihin Alias Agus Bin Mukarom mengambil motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Arif Supendi Alias Arif Bin H. Beddu, S. Sos, M.M. selaku pemilik Motor;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian motor dinas tersebut, Saksi Korban Arif Supendi Alias Arif Bin H. Beddu., S. Sos, M.M., mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa motor Yamaha Jupiter Z1, warna biru, No. Pol DT 3370 K, No Rangka: MH3UE1120HJ149203, No. mesin: E3R5E-0157628 tersebut akan terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan motor curian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Barang Siapa” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia



hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Rahmad Syaiful Rifai Alias Ipul Bin Legiman** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dimaksudkan adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang masuk kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah bukan sepenuhnya milik sipengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WITA, di Kel. Doule, Kec. Rumbia, Kab. Bombana Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom melihat ada motor Yamaha Jupiter Z1, warna biru, No. Pol DT 3370 K, No Rangka: MH3UE1120HJ149203, No. mesin: E3R5E-0157628 terparkir di garasi di halaman rumah Saksi Korban Arif Supendi Alias Arif Bin H. Beddu, S. Sos, M.M., yang selanjutnya diketahui merupakan motor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bombana dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom berhenti dan mengambil tanpa ijin dari pemilik motor tersebut di atas dengan cara Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom mendorong motor ke arah jalan raya setelah itu Terdakwa menerangi dengan menggunakan cahaya senter HP ke arah Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom yang sedang menarik kabel kontak di bagian leher motor hingga putus kemudian Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom membakar kabel tersebut hingga meleleh kemudian kabel kontak tersebut disambung langsung dan kemudian Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom menstater tangan motor tersebut setelah mesin motor tersebut menyala, terdakwa bersama Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom menuju pulang dan setibanya di Desa Lambodi Jaya, motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z1, warna biru, No. Pol DT 3370 K, No Rangka: MH3UE1120HJ149203, No. mesin: E3R5E-0157628 milik Saksi Korban Arif Supendi Alias Arif Bin H. Beddu, S. Sos, M.M telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom oleh karena motor tersebut telah berpindah tempat dari halaman rumah Saksi Korban dan berpindah penguasaannya kepada Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Psw



Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai setiap penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum atau wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat sedang *Tanpa hak* berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasar alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z1, warna biru, No. Pol DT 3370 K, No Rangka: MH3UE1120HJ149203, No. mesin: E3R5E-0157628 terparkir di garasi di halaman rumah Saksi Korban dan membawanya ke rumah Terdakwa untuk dijual dan uang dari hasil penjualan motor curian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Saksi Korban Arif Supendi Alias Arif Bin H. Beddu, S. Sos, M.M selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini pula bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, Yang dimaksud “rumah” adalah sebuah



rumah yang dihuni oleh orang sebagai tempat berdiam siang dan malam sedangkan pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut yang pada sekelilingnya ada pagar atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z1, warna biru, No. Pol DT 3370 K, No Rangka: MH3UE1120HJ149203, No. mesin: E3R5E-0157628 yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WITA terparkir di garasi di halaman rumah Saksi Korban bertempat di Kel. Doule, Kec. Rumbia, Kab. Bombana dan Terdakwa bersama Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan pengertian yang diuraikan dalam unsur ini maka dapat disimpulkan bahwa saat Terdakwa bersama Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom mengambil motor tersebut adalah pada malam hari yakni sekira pukul 03.30 WITA Wita dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan pada saat pengambilan motor tersebut terjadi Saksi Korban Arif Supendi Alias Arif Bin H. Beddu, S. Sos, M.M tidak mengetahuinya dan tidak pula memberikan izin kepada Terdakwa atau Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom untuk mengambil motornya, maka Majelis berpendapat bahwa Unsur dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini pula bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa "dua orang atau lebih secara bersekutu" dimaksud disini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan akan tetapi yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z1, warna biru, No. Pol DT 3370 K, No Rangka: MH3UE1120HJ149203, No. mesin: E3R5E-0157628 milik Saksi Korban Arif Supendi Alias Arif Bin H. Beddu, S. Sos, M.M dengan cara Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom mendorong motor ke arah jalan raya setelah itu Terdakwa menerangi dengan menggunakan cahaya senter HP ke arah Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom yang sedang menarik kabel kontak di bagian leher motor hingga putus kemudian Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom membakar kabel tersebut hingga meleleh kemudian kabel kontak tersebut disambung langsung dan kemudian Terdakwa menstarter tangan motor tersebut setelah mesin motor tersebut menyala, terdakwa bersama Saksi Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom menuju pulang dan setibanya di Desa Lambodi Jaya, motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Jupiter Z1 (one), warna biru No. Pol DT 3370 K, No. Rangka : MH3UE1120HJ149203, No. Mesin : E3R5E-0157628 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Syaiful Rifai alias. Ipul Bin Legiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Jupiter Z1 (one), warna biru No. Pol DT 3370 K, No. Rangka : MH3UE1120HJ149203, No. Mesin : E3R5E-0157628
- Digunakan dalam perkara lain A.n Terdakwa Agus Sidik Solikin Alias Agus Bin Mukarom**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)